

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktifitas kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, dilaksanakan berdasarkan prinsip non-diskriminatif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia Indonesia, serta peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa bagi pembangunan nasional sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perwujudan pembangunan kesehatan dilakukan berdasar upaya-upaya kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014, upaya kesehatan adalah setiap dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat secara menyeluruh, terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal dalam bentuk pencegahan penyakit (preventif), peningkatan kesehatan (promotif), pengobatan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif). Apotek merupakan salah satu sarana pelayanan kesehatan guna menunjang pembangunan

kesehatan di Indonesia melalui pelayanan kefarmasian. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Keberadaan apotek di lingkungan masyarakat ditujukan untuk menjamin tersedianya sediaan farmasi yang cukup bagi masyarakat dan sumber daya kefarmasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien. Untuk menjamin hal tersebut maka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian menyatakan bahwa suatu apotek dikelola oleh seorang Apoteker Pengelola Apotek (APA) yang mempunyai wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai apotek, mengetahui bagaimana cara melakukan pengelolaan sediaan farmasi, dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan di apotek sehingga sediaan farmasi selalu tersedia di apotek dan siap disalurkan pada masyarakat yang memerlukan.

Definisi apoteker menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek menyatakan bahwa apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Apoteker dituntut harus selalu hadir dan siap untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat serta mempunyai kewenangan dalam pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien berkaitan dengan sediaan farmasi. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi penerimaan resep,

pemeriksaan keabsahan resep, penyiapan dan peracikan resep, pengemasan sediaan obat, pemberian etiket sediaan, penyerahan sediaan, pemberian Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada pasien serta melakukan *Home Pharmacy Care*.

Pelayanan kefarmasian telah mengalami perubahan dari berfokus pada pengolahan obat (*drug oriented*), menjadi pelayanan komprehensif meliputi pelayanan obat dan pelayanan farmasi klinik (*patient oriented*) dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan taraf kesehatan pasien. Standar baku bagi apoteker dalam melaksanakan pelayanan kefarmasian di apotek tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek. Apoteker dituntut untuk meningkatkan, pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial (*socio-pharmacoecconomy*).

Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional, melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya.

Berdasarkan standar pelayanan di apotek yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek menyatakan bahwa apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Apotek dengan fungsinya yang tidak hanya sebatas tempat penyediaan obat sebagai komoditi melainkan tempat pelayanan kefarmasian yang komprehensif, memerlukan pengelolaan profesional yang dilaksanakan oleh apoteker.

Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi dua kegiatan, yaitu kegiatan yang bersifat manajerial berupa pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi, pengkajian resep, dispensing, Pelayanan Informasi Obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah (*home pharmacy care*), Pemantauan Terapi Obat (PTO), dan Monitoring Efek Samping Obat (MESO).

Berdasarkan uraian di atas, peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker sangat berhubungan dengan keberlangsungan apotek sendiri. Sebagai seorang calon apoteker, sangat dibutuhkan suatu pengalaman langsung dalam melakukan pelayanan kefarmasian di apotek, seperti yang diatur dalam Undang-Undang, yang tertuang dalam

Peraturan Menteri Kesehatan nomor 35 tahun 2014, tentang Standar Pelayanan di Apotek, melalui Praktek Kerja Profesi Apotek (PKPA).

PKPA ini dilaksanakan mulai tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Juli 2018 di Apotek Pro-Tha Farma, Jl Imam Bonjol No.13 Geluran Sidoarjo, dengan Apoteker Pengelola Apotek Ibu Tenny Inayah Erowati, S.Si, Apt.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek.
2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka mengembangkan praktek farmasi komunitas di apotek
4. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang professional.
5. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang professional.